



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ONLINE PADA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya dan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya, maka perlu adanya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Pemerintah;
- b. bahwa dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Kabupaten wajib memberikan pelayanan perizinan secara Elektronik, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur pada DPMP2TSP ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Secara Online ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 138) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20) ;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 35) ;
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668);
21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pertambangan Kaidah yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 545) ;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
23. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 82);
24. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 29);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH JAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat Dinas PMP2TSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PMP2TSP.
7. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan dalam pelaksanaan aktivitas

pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMP2TSP.

8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Non Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, dalam bentuk surat rekomendasi.
11. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari 1 (satu) jenis yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
12. Prinsip Pelayanan Publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Daerah.
14. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Sistem Elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik.
16. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
17. Pemilik sertifikat elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian

- penggunaan sertifikat elektronik
18. Perizinan secara online adalah pelayanan terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem elektronik pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya.
  19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik.
  20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan Sistem Elektronik dalam pelayanan pendaftaran perizinan dan penanganan Dokumen Perizinan/Non Perizinan yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan pada Dinas PMP2TSP.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan melalui Sistem Elektronik ;
- b. melindungi penanganan dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang berkaitan dengan pelayanan penerbitan Izin dari penyalahgunaan sistem; dan
- c. memberikan pedoman bagi pengembangan dan penyelenggaraan Perizinan secara Online.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup SOP Dinas PMP2TSP meliputi :
  - a. penyelenggaraan Perizinan Secara Online;
  - b. tata cara pelayanan Perizinan secara Online;
  - c. pelengkapan persyaratan;
  - d. biaya;
  - e. masa berlaku;
  - f. jangka waktu proses; dan
  - g. kewenangan pejabat yang menetapkan.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN ONLINE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pelayanan perizinan yang menggunakan sistem elektronik merupakan pelayanan dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi:

- a. mempersiapkan;
- b. mendaftarkan;
- c. mengolah;
- d. menganalisis;
- e. menyimpan;
- f. menampilkan; dan
- g. mengirimkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/atau internet.

Bagian Kedua

Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat memberikan pelayanan perizinan secara online
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga

Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 7

- (1) Pemohon perizinan berusaha terdiri atas:
  - a. Perseorangan; dan
  - b. Badan usaha yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di Daerah.
- (2) Nama pemohon izin harus sama dengan nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Apabila permohonan dikuasakan, pemohon wajib melampirkan surat kuasa yang sah.
- (4) Pemohon melakukan permohonan perizinan dengan mendaftar pada sistem Elektronik Perizinan.

Bagian Keempat

Dokumen

Pasal 8

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan izin sebagaimana persyaratan permohonan izin yang dilakukan secara manual/offline.

- (2) Sebelum mengajukan permohonan izin, pemohon harus memiliki seluruh dokumen yang menjadi persyaratan izin.
- (3) Dokumen yang menjadi persyaratan perizinan dibuat menjadi Dokumen Elektronik.

#### Bagian Kelima

#### Tata cara Mendaftar dan Memperoleh Hak Akses

#### Pasal 9

- (1) Pendaftaran pada Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pemohon mendaftar melalui laman situs web Perizinan secara online;
  - b. Pemohon wajib memiliki sebuah alamat surat elektronik dan nomor telepon seluler yang valid untuk pengiriman kode akses dan sebagai sarana korespondensi;
  - c. Sebuah kode akses yang berpasangan dengan sebuah nama akun yang dipilih pemohon merupakan syarat untuk log masuk kedalam sistem dan sekaligus menjadi hak akses ke sistem.
- (2) Data pemohon dapat dilengkapi setelah Log masuk dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar.

#### Pasal 10

- (1) Pendaftaran melakukan input data personal sesuai dengan kebenaran Kartu Identitas yang dimiliki;
- (2) Verifikasi terhadap Kartu Tanda Penduduk dapat dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan data kependudukan;
- (3) Verifikasi terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan data perpajakan;
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dokumen tidak lengkap atau tidak benar, maka status hak akses dinonaktifkan dan permohonan pendaftaran perizinan ditolak.

#### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian kesatu

#### Kewajiban dan Hak

#### Pasal 11

- (1) Pemegang hak akses memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - a. menjaga kerahasiaan dan penyalahgunaan hak

- akses oleh pihak lain menjadi tanggungjawab pemilik user id dan password;
- b. melakukan perubahan data pada sistem jika terjadi perubahan data;
  - c. bertanggungjawab atas kebenaran Dokumen Elektronik yang disampaikan; dan
  - d. menyampaikan permohonan asli beserta hardcopy persyaratan perizinan.
- (2) Penyelenggara memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. menjamin keamanan informasi; dan
  - b. memproses perizinan dan memberikan informasi tentang penerbitan atau penolakan izin melalui SMS gateway dan/atau email.
- (3) Pemilik hak akses memiliki hak sebagai berikut:
- a. Dapat melakukan pendaftaran perizinan secara online;
  - b. Memeriksa posisi berkas dalam masa pemrosesan; dan
  - c. Memperoleh pemberitahuan atau korespondensi dalam proses penerbitan Dokumen Perizinan.

Bagian Kedua  
Berakhirnya Hak Akses  
Pasal 12

Hak Akses terhadap Perizinan Online berakhir apabila:

- a. pemilik Hak Akses mengajukan permohonan kepada petugas untuk melakukan pengakhiran Hak Akses atas layanan Perizinan Online;
- b. terbukti terjadi penyalahgunaan layanan Perizinan Online;
- c. petugas melaksanakan suatu keharusan untuk melakukan pengakhiran hak Akses dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. setelah dilakukan pengawasan ditemukan ketidakbenaran Dokumen.

BAB V  
TATA CARA PERIZINAN SECARA ONLINE  
Pasal 13

- (1) Pemohon yang telah memperoleh Hak Akses dapat menyampaikan permohonan perizinan secara online.
- (2) Pemohon yang melakukan permohonan perizinan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kebenaran Dokumen Elektronik yang diajukan.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana Dokumen Fisik.

- (4) Pelayanan perizinan secara online dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Pemohon yang telah memperoleh Hak Akses, menyampaikan permohonan perizinan dengan menggunakan formulir permohonan pada aplikasi di portal perizinan online dan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dengan dilengkapi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pemohon izin harus membawa dan menyerahkan seluruh berkas asli pada saat dilaksanakan tinjauan lapangan.
- (2) Pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menyerahkan berkas permohonan.
- (3) Verifikasi berkas permohonan dan verifikasi lapangan dilaksanakan oleh Tim Kajian Teknis.
- (4) Terhadap hasil verifikasi berkas dan lapangan maka dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk menetapkan atau menolak permohonan izin.

#### Pasal 16

- (1) Persetujuan pejabat terhadap penetapan atau penolakan izin dapat dilakukan secara Online.
- (2) SKRD dapat diberikan dalam bentuk Dokumen Elektronik dan/atau dalam bentuk surat (hardcopy).
- (3) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon membayar retribusi ke Kas Daerah melalui Bank yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, sesuai SKRD yang telah terbit.
- (4) Setelah dilakukan pembayaran retribusi pada sistem Bank, sistem Elektronik perizinan online menerima pemberitahuan bahwa retribusi telah dilunasi.
- (5) Bukti pembayaran yang diterbitkan Bank baik secara sistem maupun tercetak digunakan untuk konfirmasi pelunasan retribusi bagi perizinan yang memerlukan

pelunasan retribusi daerah.

- (6) Salinan surat izin dapat diberikan dalam bentuk Dokumen Elektronik yang dapat diunduh oleh pemilik Hak Akses dengan dilengkapi Sertifikat Elektronik dan tandatangan elektronik dari pemilik Sertifikat elektronik.
- (7) Hasil cetakan (hardcopy) perizinan disampaikan kepada pemohon melalui loket pelayanan pengambilan izin di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya atau diunduh dan dicetak secara mandiri melalui sistem elektronik.

#### Pasal 17

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara online, maka pelayanan perizinan dapat dilakukan secara manual.

#### Pasal 18

- (1) Izin yang diberikan dalam pelayanan secara Online sesuai dengan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
  - I. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pendidikan, meliputi:
    - a. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
    - b. Izin Pendidikan Anak Usia Dini;
    - c. Izin Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
    - d. Rekomendasi penyelenggaraan Pendidikan.
  - II. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan, meliputi:
    - a. izin mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D;
    - b. izin operasional Rumah sakit;
    - c. izin operasional klinik;
    - d. izin operasional laboratorium klinik umum dan khusus;
    - e. izin fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kabupaten;
    - f. izin praktek tenaga kesehatan;
    - g. izin kerja tenaga kesehatan;
    - h. izin apotek;
    - i. izin toko obat;

5



- j. izin toko alat kesehatan;
  - k. izin optikal;
  - l. izin usaha mikro obat tradisional (UMOT);
  - m. izin alat kesehatan kelas satu tertentu (sertifikat);
  - n. izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (sertifikat);
  - o. izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
- III. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi:
- a. izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - b. izin laik fungsi bangunan gedung (sertifikat);
  - c. izin usaha konstruksi nasional non kecil;
  - d. izin usaha konstruksi nasional kecil.
- IV. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, meliputi:
- a. izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
  - b. izin kepemilikan bangunan gedung (sertifikat/SKBG);
  - c. izin pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman;
  - d. izin pembangunan kawasan pemukiman;
  - e. izin pengembangan kawasan pemukiman;
  - f. izin melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah (sertifikasi dan registrasi); dan
  - g. izin melaksanakan perancangan dan perencanaan prasarana/sarana.
- V. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari:
- a. perizinan lembaga pelatihan kerja;
  - b. pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
  - c. penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Kabupaten;
  - d. penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Kabupaten; dan
  - e. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1(satu) Kabupaten.
- VI. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanahan, terdiri dari:
- a. Izin lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten; dan
  - b. Izin membuka lahan.

VII. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan hidup, terdiri dari:

- a. Izin lingkungan;
- b. Izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang dikelola oleh swasta; dan
- c. Rekomendasi pemakaian air tanah atau pengusahaan air.

VIII. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan, terdiri dari:

- a. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- b. Izin persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk Kabupaten;
- c. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Kabupaten;
- d. Izin penyelenggaraan Taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam 1 (satu) Kabupaten;
- e. Izin usaha angkutan laut bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Kabupaten;
- f. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi perorangan atau Badan Usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten;
- g. Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan atau Badan Usaha;
- h. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Kabupaten;
- i. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili Badan Usaha;
- j. Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- k. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan 10elic;
- l. Izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
- m. Izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- n. Izin usaha dan Badan Usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul 10elic;
- o. Izin pengembangan pelabuhan pengumpan 10elic;
- p. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan 11elic;
- q. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan

- pelabuhan pengumpan 11elic;
- r. Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan 11elic;
  - s. Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) pelabuhan pengumpan 11elic;
  - t. Izin Mendirikan Bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
  - u. Izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkereta apian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Kabupaten;
  - v. Izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Kabupaten;
  - w. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus; dan
  - x. Izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Kabupaten.
- IX. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah terdiri dari;
- a. Izin usaha simpan pinjam;
  - b. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam.
- X. Perizinan dan Non Perizinan bidang penanaman modal, terdiri dari:  
Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu terkait dengan proses penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- XI. Perizinan dan Non Perizinan bidang kebudayaan terdiri dari:  
Izin membawa cagar budaya keluar Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi.
- XII. Perizinan dan Non Perizinan bidang kearsipan, terdiri dari:  
Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan Kabupaten.
- XIII. Perizinan dan Non Perizinan bidang kelautan dan perikanan, terdiri dari:
- a. Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan sesuai dengan kewenangan Kabupaten; dan
  - b. Rekomendasi kelautan dan perikanan.
- XIV. Perizinan dan Non Perizinan bidang pariwisata, terdiri dari:

- a. Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten;
- b. Rekomendasi prinsip Bupati pendirian Hotel; dan
- c. Rekomendasi prinsip Bupati pemasangan reklame konstruksi besar.

XV. Perizinan dan Non Perizinan bidang pertanian, terdiri dari:

- a. Izin usaha pertanian kegiatan usaha dalam Kabupaten;
- b. Izin usaha produksi benih/bibit dan pakan;
- c. Izin fasilitas pemeliharaan hewan;
- d. Izin fasilitas rumah sakit hewan/pasar hewan;
- e. Izin usaha rumah potong hewan;
- f. Izin usaha pengecer atau distributor obat hewan; dan
- g. Rekomendasi Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP).

XVI. Perizinan dan Non perizinan Bidang Energi dan sumber Daya Mineral, terdiri dari:

- a. Izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Kabupaten (energi baru terbarukan) dan
- b. Non perizinan pendukung untuk izin usaha pertambangan.

XVII. Perizinan dan Non Perizinan bidang perdagangan, terdiri dari:

- a. Izin pengelolaan pasar rakyat;
- b. Izin pusat perbelanjaan;
- c. Izin usaha toko swalayan;
- d. Izin tanda daftar gudang;
- e. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
- f. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
- g. Waralaba lanjutan dalam negeri;
- h. Waralaba lanjutan dari luar negeri;
- i. Rekomendasi penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar ( PKAPT);
- j. Pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- k. Rekomendasi perdagangan besar;
- l. Rekomendasi penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM); dan
- m. Rekomendasi dari Bupati mendirikan SPBU/Pompa Bensin.

XVIII. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perindustrian, terdiri dari :

- a. Izin Usaha Industri (IUI) kecil;
- b. Izin Usaha Industri Menengah (IUI) menengah;
- c. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) kecil;
- d. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) menengah;

- e. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
- f. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI); dan
- g. Rekomendasi pendirian industri besar.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19


Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 110 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 110) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.


Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 20 April 2020 M  
26 Sya'ban 1441 H

BUPATI ACEH JAYA, 

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 20 April 2020M  
26 Sya'ban 1441H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,



MUSTAFA

SP

